



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 02/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahlan Surya Als Alan Bin Mala
2. Tempat lahir : Unaaha ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Oktober 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kumapo Kec.Onembute Kab. Konawe
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 04 November 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2015 s/d 24 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2015 s/d 03 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d 11 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 01/ Pen.Pid/2016/PN Unaaha, tanggal 06 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 01/Pen.Pid/2016/PN Unh, tanggal 08

Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahlan Surya Als Alan Bin Mala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahlan Surya Als Alan Bin Mala dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni ROMEL NAINGGOLAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa SAHLAN SURYA Als ALAN Bin MALA bersama sama dengan IRAWAN Als IWAN Bin KUDARATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam MADUMA Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidak tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol DT 5740 WE, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, serta dilakukan dengan dua orang secara bersama-sama atau lebih, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada siang harinya terdakwa dan IRAWAN minum minuman beralkohol selanjutnya sore harinya terdakwa tertidur, dan sekitar pukul 20.00 Wita IRAWAN membangunkan terdakwa untuk mengajak jalan-jalan serta untuk mencari sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa dan IRAWAN. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa dan IRAWAN menuju ke Rahabangga diperempatan untuk istirahat, dan terdakwa berkata kepada IRAWAN apabila ada sepeda motor Honda Revo yang pemiliknya adalah pegawai koperasi, setelah itu terdakwa bersama IRAWAN dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Koperasi, kemudian terdakwa menurunkan IRAWAN sekitar 100 (seratus) meter sedangkan terdakwa menunggu IRAWAN di deker jalan . Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian IRAWAN mengambil sepeda motor Honda Revo DT 5740 WE yang diparkir diteras tengah rumah setelah itu mendorongnya ke tempat terdakwa dan selanjutnya menuju ke tanggul.
- Bahwa setelah berada di tanggul IRAWAN memotong kabel kunci dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, sehingga IRAWAN membawa sepeda motor tersebut kedepan terdakwa dan mendorong dengan kencang lalu terdakwa menghidupkan mesin motor suzuki Smash warna putih sementara IRAWAN naik ke motor Honda revo fit lalu terdakwa mengikuti dari belakang dengan cara menginjak dengan menggunakan kaki kanan pada bagian spakbor ban belakang motor Honda Revo sehingga motor tersebut jalan.
- Bahwa terdakwa bersama IRAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol DT 5740 WE tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa saksi korban DICKY RIAN FEBRIANTO pemilik sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol DT 5740 WE tersebut awalnya pergi melakukan penagihan kepada nasabah dan sekira pukul 21.00 Wita kembali ke kantor dan menyimpan sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di tempat parkir belakang kantor dan mengunci motor tersebut setelah itu saksi korban beristirahat kemudian sekitar pukul 05.30 Wita saksi korban terbangun dan pada saat menuju ke parkir sepeda motor tersebut sudah hilang.

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban DICKY RIAN FEBRIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SAHLAN SURYA Als ALAN Bin MALA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa SAHLAN SURYA Als ALAN Bin MALA dan IRAWAN Als IWAN Bin KUDARATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam MADUMA Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol DT 5740 WE, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada siang harinya terdakwa dan IRAWAN minum minuman beralkohol selanjutnya sore harinya terdakwa tertidur, dan sekitar pukul 20.00 Wita IRAWAN membangunkan terdakwa untuk mengajak jalan-jalan serta untuk mencari sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa dan IRAWAN. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa dan IRAWAN menuju ke Rahabangga diperempatan untuk istirahat, dan terdakwa berkata kepada IRAWAN apabila ada sepeda motor Honda Revo yang pemiliknya adalah pegawai koperasi, setelah itu terdakwa bersama IRAWAN dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Koperasi, kemudian terdakwa menurunkan IRAWAN sekitar 100 (seratus) meter sedangkan terdakwa menunggu IRAWAN di deker jalan . Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian IRAWAN mengambil sepeda motor Honda Revo DT 5740 WE yang diparkir diteras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu mendorongnya ke tempat terdakwa dan

selanjutnya menuju ke tanggul.

- Bahwa setelah berada di tanggul IRAWAN memotong kabel kunci dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, sehingga IRAWAN membawa sepeda motor tersebut kedepan terdakwa dan mendorong dengan kencang lalu terdakwa menghidupkan mesin motor suzuki Smash warna putih sementara IRAWAN naik ke motor Honda revo fit lalu terdakwa mengikuti dari belakang dengan cara menginjak dengan menggunakan kaki kanan pada bagian spakbor ban belakang motor Honda Revo sehingga motor tersebut jalan.
- Bahwa terdakwa bersama IRAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol DT 5740 WE tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa saksi korban DICKY RIAN FEBRIANTO pemilik sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol DT 5740 WE tersebut awalnya pergi melakukan penagihan kepada nasabah dan sekira pukul 21.00 Wita kembali ke kantor dan menyimpan sepeda motor di tempat parkir belakang kantor dan mengunci motor tersebut setelah itu saksi korban beristirahat kemudian sekitar pukul 05.30 Wita saksi korban terbangun dan pada saat menuju ke parkir sepeda motor tersebut sudah hilang.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban DICKY RIAN FEBRIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SAHLAN SURYA Als ALAN Bin MALA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dicky Rian Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Koperasi Maduma Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi

Maduma telah diambil oleh Terdakwa bersama Sahlan.

- Bahwa awalnya saksi pulang dari warung kemudian memarkir motor ditempat parkir motor kantor koperasi maduma yang berada dibelakang kantor dan pada saat itu saksi tidak mengunci leher motor tersebut, kemudian saksi masuk tidur kedalam kantor dan ketika bangun pagi untuk mencuci motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa motor tersebut berwarna hitam dengan No.Pol DT.5740 WE diparkir digarasi bersama dengan 4 buah motor lain;
- Bahwa saat saksi diperlihatkan Barang bukti motor tersebut pada saat sudah ditemukan dikantor polisi pada motor terdapat perubahan yakni kuncinya rusak dan plat nomor sudah diepas ;
- Bahwa kerugian koperasi Maduma ditaksir sekitar Rp. 7.000,000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersama Sahlan tidak mempunyai izin untuk mengambil motor milik koperasi Maduma tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Fredi Gerrit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Koperasi Maduma Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma telah diambil oleh Terdakwa bersama Sahlan ;
- Bahwa motor tersebut disimpan di garasi belakang kantor dan tidak terkunci leher;
- Bahwa selain motor honda revo fit ada 4 (empat) motor lain yang diparkir digarasi tersebut;
- Bahwa saat saksi bangun pagi sekitar pukul 6.00 wita saksi diberitahu oleh saksi Dicky bahwa motor sudah tidak ada diparkiran lalu saksi membantu saksi dicky tapi tidak menemukan motor tersebut.
- Bahwa saat saksi diperlihatkan Barang bukti motor tersebut pada saat sudah ditemukan dikantor polisi pada motor terdapat perubahan yakni kuncinya rusak dan plat nomor sudah diepas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kerugian koperasi Maduma ditaksir sekitar Rp. 7.000,000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersama Sahlan tidak mempunyai izin untuk mengambil motor milik koperasi Maduma tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Irawan Als Iwan Bin Kudarati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Koperasi Maduma Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi.

- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa pada saat mengambil motor Honda Revo Fit yang diparkir di Koperasi Maduma Kel. Puosu Kec.Tongauna Kab. Konawe.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa lalu menuju ke Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi ada motor di Koperasi Maduma lalu saksi dan Terdakwa menuju ke Koperasi Maduma dan setelah tiba Terdakwa menurunkan saksi kemudian Sahlan menunggu saksi dideker lalu saksi mendekati garasi tempat motor honda revo fit diparkir lalu setelah saksi berhasil mendorong motor yang pada saat itu tidak terkunci leher, lalu Terdakwa membantu saksi mendorong motor tersebut dengan menaikan kaki dibelakang motor sambil menyalakan motor yang dikemudikannya sampai ketanggul, saat ditanggul saksi mencoba menyalakan mesin motor tersebut dengan memotong kabel pada kunci kontak dengan pisau katek namun tidak bisa lalu saksi Meminta Terdakwa untuk membantu mendorong motor tersebut ketempat Iwan untuk menyalakan motor tersebut tapi tetap tidak bisa dinyalakan lalu Terdakwa dan saksi mendorong motor tersebut kebelakang bengkel dan disimpan oleh saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa bersama saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol DT 5740 WE tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahlan Surya Als Alan Bin Mala di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Koperasi Maduma Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma telah diambil oleh Terdakwa bersama Sahlan.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Irawan Als Iwan Bin Kudarati berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa lalu menuju ke Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe lalu Terdakwa menyampaikan kepada Irawan Als Iwan Bin Kudarati ada motor di Koperasi Maduma lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati dan Terdakwa menuju ke Koperasi Maduma dan setelah tiba Terdakwa menurunkan Irawan Als Iwan Bin Kudarati kemudian Terdakwa menunggu Irawan Als Iwan Bin Kudarati dideker lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendekati garasi tempat motor honda revo fit diparkir lalu setelah t Irawan Als Iwan Bin Kudarati berhasil mendorong motor yang pada saat itu tidak terkunci leher, lalu Terdakwa membantu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut dengan menaikan kaki dibelakang motor sambil menyalakan motor yang dikemudikannya sampai ketanggul, saat ditanggul Irawan Als Iwan Bin Kudarati mencoba menyalakan mesin motor tersebut dengan memotong kabel pada kunci kontak dengan pisau kater namun tidak bisa lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati Meminta Terdakwa untuk membantu mendorong motor tersebut ketempat Iwan untuk menyalakan motor tersebut tapi tetap tidak bisa dinyalakan lalu Terdakwa dan Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut kebelakang bengkel dan disimpan oleh Irawan Als Iwan Bin Kudarati.
- Bahwa terdakwa bersama Irawan Als Iwan Bin Kudarati mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol DT 5740 WE tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Koperasi Maduma Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma telah diambil oleh Terdakwa bersama Sahlan.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sahlan berboncengan menggunakan motor milik Sahlan lalu menuju ke Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe lalu Sahlan menyampaikan kepada terdakwa ada motor di Koperasi Maduma lalu terdakwa dan Sahlan menuju ke Koperasi Maduma dan setelah tiba Sahlan menurunkan terdakwa kemudian Sahlan menunggu terdakwa dideker lalu terdakwa mendekati garasi tempat motor honda revo fit diparkir lalu setelah terdakwa berhasil mendorong motor yang pada saat itu tidak terkunci leher, lalu Sahlan membantu terdakwa mendorong motor tersebut dengan menaikan kaki dibelakang motor sambil menyalakan motor yang dikemudikannya sampai ketanggul, saat ditanggul terdakwa mencoba menyalakan mesin motor tersebut dengan memotong kabel pada kunci kontak dengan pisau kate namun tidak bisa lalu terdakwa Meminta Sahlan untuk membantu mendorong motor tersebut ketempat Iwan untuk menyalakan motor tersebut tapi tetap tidak bisa dinyalakan lalu Sahlan dan terdakwa mendorong motor tersebut kebelakang bengkel dan disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol DT 5740 WE tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian

Kepunyaan Orang Lain” ;

3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

4. Unsur “Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya” ;

5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Sahlan Surya Als Alan Bin Mala dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Terdakwa Sahlan Surya Als Alan Bin Mala bersama-sama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Koperasi Maduma Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa bersama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) dalam mengambil juga mengambil 1 (satu) unit motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma dilakukan dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Irawan Als Iwan Bin Kudarati berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa lalu menuju ke Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe lalu Terdakwa menyampaikan kepada Irawan Als Iwan Bin Kudarati ada motor di Koperasi Maduma lalu terdakwa dan Irawan Als Iwan Bin Kudarati menuju ke Koperasi Maduma dan setelah tiba Terdakwa menurunkan Irawan Als Iwan Bin Kudarati kemudian Sahlan menunggu Irawan Als Iwan Bin Kudarati dideker ;

Bahwa selanjutnya lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendekati garasi tempat motor honda revo fit diparkir lalu setelah Irawan Als Iwan Bin Kudarati berhasil mendorong motor yang pada saat itu tidak terkunci leher, lalu Terdakwa membantu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut dengan menaikan kaki dibelakang motor sambil menyalakan motor yang dikemudikannya sampai ketanggul, saat ditanggul Irawan Als Iwan Bin Kudarati mencoba menyalakan mesin motor tersebut dengan memotong kabel pada kunci kontak dengan pisau kater namun tidak bisa lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati Meminta Terdakwa untuk membantu mendorong motor tersebut ketempat Iwan untuk menyalakan motor tersebut tapi tetap tidak bisa dinyalakan lalu Terdakwa dan Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut kebelakang bengkel dan disimpan oleh Irawan Als Iwan Bin Kudarati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma diatas telah berpindah tempat yaitu disimpan oleh Irawan Als Iwan Bin Kudarati sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindahkan barang tersebut karena Terdakwa bersama sama Irawan Als Iwan Bin Kudarati dalam memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari pemilik sah nya yaitu Koperasi Maduma oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Terdakwa Sahlan Surya Als Alan Bin Mala bersama-sama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Koperasi Maduma Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma ;

Bahwa Terdakwa bersama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) dalam mengambil juga mengambil 1 (satu) unit motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma dilakukan dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Irawan Als Iwan Bin Kudarati berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa lalu menuju ke Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe lalu Terdakwa menyampaikan kepada Irawan Als Iwan Bin Kudarati ada motor di Koperasi Maduma lalu terdakwa dan Irawan Als Iwan Bin Kudarati menuju ke Koperasi Maduma dan setelah tiba Terdakwa menurunkan Irawan Als Iwan Bin Kudarati kemudian Sahlan menunggu Irawan Als Iwan Bin Kudarati dideker ;

Bahwa selanjutnya lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendekati garasi tempat motor honda revo fit diparkir lalu setelah Irawan Als Iwan Bin Kudarati berhasil mendorong motor yang pada saat itu tidak terkunci leher, lalu Terdakwa membantu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut dengan menaikan kaki dibelakang motor sambil menyalakan motor yang dikemudikannya sampai ketanggul, saat ditanggul Irawan Als Iwan Bin Kudarati mencoba menyalakan mesin motor tersebut dengan memotong kabel pada kunci kontak dengan pisau kater namun tidak bisa lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati Meminta Terdakwa untuk membantu mendorong motor tersebut ketempat Iwan untuk menyalakan motor tersebut tapi tetap tidak bisa dinyalakan lalu Terdakwa dan Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut kebelakang bengkel dan disimpan oleh Irawan Als Iwan Bin Kudarati ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma diatas telah berpindah tempat tanpa seijin dari pemiliknya yaitu koperasi Maduma dan perbuatan Terdakwa bersama-sama Irawan Als Iwan Bin Kudarati tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, oleh karena itu unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Unsur "Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan

Tertutup

Yang Ada Rumahnya" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yang diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Terdakwa Sahlan Surya Als Alan Bin Mala bersama-sama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Koperasi Maduma Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma ;

Bahwa Terdakwa bersama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) dalam mengambil juga mengambil 1 (satu) unit motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma dilakukan dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Irawan Als Iwan Bin Kudarati berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa lalu menuju ke Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe lalu Terdakwa menyampaikan kepada Irawan Als Iwan Bin Kudarati ada motor di Koperasi Maduma lalu terdakwa dan Irawan Als Iwan Bin Kudarati menuju ke Koperasi Maduma dan setelah tiba Terdakwa menurunkan Irawan Als Iwan Bin Kudarati kemudian Sahlan menunggu Irawan Als Iwan Bin Kudarati dideker ;

Bahwa selanjutnya lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendekati garasi tempat motor honda revo fit diparkir lalu setelah Irawan Als Iwan Bin Kudarati berhasil mendorong motor yang pada saat itu tidak terkunci leher, lalu Terdakwa membantu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut dengan menaikan kaki dibelakang motor sambil menyalakan motor yang dikemudikannya sampai ketanggul, saat ditanggul Irawan Als Iwan Bin Kudarati mencoba menyalakan mesin motor tersebut dengan memotong kabel pada kunci kontak dengan pisau kate namun tidak bisa lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati Meminta Terdakwa untuk membantu mendorong motor tersebut ketempat Iwan untuk menyalakan motor tersebut tapi tetap tidak bisa dinyalakan lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut kebelakang

bengkel dan disimpan oleh Irawan Als Iwan Bin Kudarati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama-sama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma tersebut dilakukan pada malam hari yang sudah masuk dalam rentan waktu matahari terbenam sampai matahari terbit maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampaui jauh antara orang yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Terdakwa Sahlan Surya Als Alan Bin Mala bersama-sama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) pada hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Koperasi Maduma Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab.Konawe 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma ;

Bahwa Terdakwa bersama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) dalam mengambil juga mengambil 1 (satu) unit motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma dilakukan dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan Irawan Als Iwan Bin Kudarati berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa lalu menuju ke Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe lalu Terdakwa menyampaikan kepada Irawan Als Iwan Bin Kudarati ada motor di Koperasi Maduma lalu terdakwa dan Irawan Als Iwan Bin Kudarati menuju ke Koperasi Maduma dan setelah tiba Terdakwa menurunkan Irawan Als Iwan Bin Kudarati kemudian Sahlan menunggu Irawan Als Iwan Bin Kudarati dideker ;

Bahwa selanjutnya lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendekati garasi tempat motor honda revo fit diparkir lalu setelah Irawan Als Iwan Bin Kudarati berhasil mendorong motor yang pada saat itu tidak terkunci leher, lalu Terdakwa membantu Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut dengan menaikan kaki dibelakang motor sambil menyalakan motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, saat ditanggul Irawan Als Iwan Bin Kudarati mencoba menyalakan mesin motor tersebut dengan memotong kabel pada kunci kontak dengan pisau kate namun tidak bisa lalu Irawan Als Iwan Bin Kudarati Meminta Terdakwa untuk membantu mendorong motor tersebut ketempat Iwan untuk menyalakan motor tersebut tapi tetap tidak bisa dinyalakan lalu Terdakwa dan Irawan Als Iwan Bin Kudarati mendorong motor tersebut kebelakang bengkel dan disimpan oleh Irawan Als Iwan Bin Kudarati ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Irawan Als Iwan Bin Kudarati (berkas terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit motor merk Hond revo fit DT 5740 WE milik koperasi Maduma tersebut diatas telah dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu unsur kelima dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda revo fit DT 5740 WE sesuai fakta dipersidangan adalah milik Romel Nainggolan maka 1 (satu) unit motor merk Honda revo fit DT 5740 WE dikembalikan kepada Romel Nainggolan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan koperasi Maduma menderita kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sahlan Surya Als Alan Bin Mala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahlan Surya Als Alan Bin Mala dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond revo fit DT 5740 WE.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Romel Nainggolan ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh kami Hayadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 21 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Sri Hendrawaty Pakaya, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

1. Afrizal, S.H.,M.H.

Hayadi, S.H.

2. Anjar Kumboro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Mallewai